



**NOTA KESEPAHAMAN
antara**

**Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP)
Rokania Rokan Hulu
Nomor: 269/L-STKIPRokania/V/2018**

dan

**Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP)
PGRI Sumatera Barat
Nomor: 1376/STKIP-AU/PGRI-SB/2018**

Tentang

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, bertempat di Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Desmelati, M.Sc : **Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Rokania Rokan Hulu**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP Rokania Rokan Hulu yang berkedudukan di Jl. Raya Pasir Pangaraian Km 15 Langkitin Rambah samo Kab. Rokan Hulu, Riau dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dr.Zusmelia M.Si : **Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat yang berkedudukan di Jl.Gunung Pangilun Kel.Gunung Pangilun, kec. Padang Utara, Kota Padang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Dengan dilandasi itikad baik dan prinsip saling menguntungkan, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat) serta publikasi karya ilmiah yang selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi para mahasiswa, dosen maupun pihak lainnya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk:

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- Penyediaan dan pertukaran serta pengembangan tenaga pendidik (dosen) di bidang akademik termasuk pertukaran mahasiswa
- Pelaksanaan seminar dan atau kuliah umum bagi mahasiswa dan dosen
- Pertukaran serta pengembangan metode informasi dan bahan akademik di bidang pendidikan dan pengajaran

b. Bidang Penelitian meliputi

- Pertukaran informasi dan bahan penelitian
- Pelaksanaan penelitian bersama yang melibatkan dosen dan atau mahasiswa kedua belah pihak
- Penyebaran (diseminasi) dan atau hasil penelitian bersama pada jurnal lokal, nasional dan atau internasional

c. Bidang Pengabdian Masyarakat

- Penyuluhan dan atau advokasi kepada masyarakat oleh kedua belah pihak
- Bakti sosial yang melibatkan kedua belah pihak

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bertugas dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas.
2. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan secara bersama-sama melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk



membahas permasalahan tersebut secara lebih rinci yang dituangkan dalam addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan promosi bersama untuk mensukseskan semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

PASAL 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

PASAL 5

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian beserta perubahan-perubahannya akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Pemberitahuan dan atau surat-menyurat sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada:

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

Nota Kesepahaman ini berlangsung berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.



PIHAK PERTAMA

METERAI
KEMPEL

3CEECAFF052776426

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Stkip Rokan Hulu
Ketua

Dr. Desmelati, M.Sc

NIP: 197202161998032001

PIHAK KEDUA

STKIP PGRI Sumatera Barat
Ketua



Dr. Zuzmelia, M.Si

NIP : 19660410 199101 2 001

Mengetahui,

Koordinator Kopertis Wilayah X
Sumbar, Riau, Jambi dan Kepri

Prof. Dr. Herri, MBA

NIP. 19631215 199001 1 001

